

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCATUTAN NOMOR
INDUK KEPENDUDUKAN UNTUK PENDAFTARAN PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Oleh

AKIYA QIDAM HAYYA

NIM. C77219018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akiya Qidam Hayya
NIM : C77219018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan
Untuk Pendaftaran Partai Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023
Saya yang menyatakan,


Akiya Qidam Hayya
NIM. C77219018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akiya Qidam Hayya
NIM. : C77219018
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Untuk
Pendaftaran Partai Politik

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 April 2023

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Akiya Qidam Hayya

NIM. : C77219018

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008


Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV


Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Menjelang pemilihan umum 2024 satu fenomena yang sedang mencuat adalah pencatutan identitas. Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk Pendaftaran Partai Politik”** disusun guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik; dan upaya hukum bagi korban.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif. Selanjutnya, proses pendekatan menggunakan metode kualitatif yakni isu hukum dalam hal ini pencatutan Nomor Induk Kependudukan dikerucutkan sebagaimana pada rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, implementasi perlindungan hukum terhadap korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang diwujudkan dengan menghapus data pribadi oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum. Kedua, upaya pencegahan yang dapat masyarakat lakukan yakni rutin memeriksa daftar nama di situs web Komisi Pemilihan Umum. Jika terjadi pencatutan, maka korban dapat melaporkannya ke polisi atau Komisi Pemilihan Umum sebagai tindakan represif.

Adapun saran dari penulis yang selaras dengan kesimpulan di atas adalah peningkatan kesadaran akan merajalelanya tindak kejahatan. Supaya masyarakat menjadi lebih waspada terhadap kasus pencatutan identitas yang telah menimbulkan banyak korban. Sebagai alternatif untuk menghindari kerugian materiil dan immaterial penulis merekomendasikan untuk menjaga keamanan informasi pribadi dengan cermat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM	22
A. Perlindungan Hukum Korban.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Klasifikasi Perlindungan Hukum.....	24
3. Korban Pencatutan Identitas	27
B. Pencatutan Nomor Induk Kependudukan	32
C. Pendaftaran Partai Politik	35
1. Peran dan Fungsi Partai Politik.....	35
2. Partai Politik dalam Pemilihan Umum	39
D. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat.....	41
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM.....	44
A. Fenomena Pencatutan	44
B. Korban Pencatutan Nomor Induk	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Identitas penduduk merupakan bukti legalitas dan pembeda dengan warga di suatu negara. Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi identitas resmi untuk penduduk Indonesia. Setiap orang yang memenuhi syarat ketentuan wajib memiliki KTP. Syarat itu diantaranya usia 17 tahun dan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).¹ Warga Negara Asing (WNA) tidak mempunyai hak dan kewajiban membuat KTP sekalipun berusia 17 tahun. Akan tetapi, jika Warga Negara Asing telah menetap di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tahun tidak berturut-turut dan memenuhi kriteria di atas maka diharuskan memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Kartu Tanda Penduduk memuat data pribadi seseorang seperti foto serta tempat dan tanggal lahir. Terdapat satu kode unik dalam Kartu Tanda Penduduk yang kemudian disebut Nomor Induk Kependudukan.² Pendaftaran seseorang ketika membuat Kartu Tanda Penduduk otomatis mendapat Nomor Induk Kependudukan yang khas dan tunggal. Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Nomor Induk Kependudukan hanya dikeluarkan oleh instansi pelaksana untuk mengurangi ilegalitas penerbitan.

¹ Sita Dewi, Dwi Listyowati, and Bertha Elvy Napitupulu, "Data Penduduk Dan E-Ktp" (2020): 134–139.

² Very Londa Margareth Selong, Welson Y. Rompas, "Transparansi Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 048 (n.d.): 1–7.

Kartu Tanda Penduduk tidak hanya berfungsi sebagai data penduduk yang berdomisili di suatu daerah. Tetapi, hal ini menjadi dasar dalam pembuatan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum. Selain itu, Kartu Tanda Penduduk harus memiliki kekuatan hukum yang kuat. Mengingat urgensi Kartu Tanda Penduduk, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengatasi problematika kependudukan. Kebijakan tersebut dinamai dengan Elektronik Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat E-KTP. Tujuan dari implementasi E-KTP adalah untuk mengintegrasikan data kependudukan secara nasional, sehingga satu warga negara hanya akan memiliki satu dokumen identitas resmi yang berlaku di seluruh wilayah administratif di Indonesia.³

Elektronik Kartu Tanda Penduduk atau E-KTP merupakan program pemerintah untuk mendukung elektronik pemerintah atau pemerintah digital bagian pelayanan publik. Masyarakat Indonesia dengan jumlah besar melatarbelakangi pemerintah butuh ruang sendiri untuk menghimpun data kependudukan. E-KTP merupakan terobosan baru bagi pemerintah dalam mewujudkan database skala nasional. Program tersebut terbit pertama kali 2011 silam. Proses pembuatan E-KTP dilakukan secara digitalisasi. Elektronik Kartu Tanda Penduduk dilengkapi dengan chip. Apabila di scan semua identitas seseorang akan ditampilkan.⁴ Sisi positif dari E-KTP meminimalisir Kartu Tanda

³ Arrof Fefkhiatin, "Evaluasi Implementasi Program Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kabupaten Tegal Dalam Mewujudkan Electronic Government (E-GOV)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (2013): 3.

⁴ M. Fikri Faisal, "Analisis Tindak Pidana Pemalsuan E-KTP," *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 3 (2022): 95.

Penduduk ganda dan pemalsuan Nomor Induk Kependudukan. Dengan ini, 1 Kartu tanda Penduduk untuk satu orang.

Penduduk hanya diizinkan memiliki 1 (satu) KTP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan, kemudian disingkat NIK. NIK merupakan identitas tunggal serta unik bagi setiap individu dan berlaku seumur hidup. KTP Elektronik merupakan perangkat yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui penyedia baik dalam wujud perangkat lunak maupun perangkat keras.⁵ Perangkat lunak yang dimaksud adalah Elektronik Kartu Tanda Penduduk. Dinamakan lunak karena pelayanan pembuatan seperti tanda tangan, sidik jari, foto dan verifikasi semua data terekam dalam mesin elektronik.

Di samping itu, dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk bentuk fisik ke Elektronik Kartu Tanda Penduduk guna mendisiplinkan administrasi. Menurut UU Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk mempunyai tujuan untuk memastikan terciptanya sistem administrasi kependudukan yang teratur secara nasional. Upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk sebagai sarana identifikasi penduduk yang sah dan resmi.⁶ Status penduduk yang diakui sebagai Warga Negara Indonesia wajib mendapat perlindungan serta pengakuan di hadapan hukum. Apabila terdapat pelanggaran menyangkut identitas seseorang, payung hukum bertanggung jawab melindungi.

⁵ Tasya Safiranita Ramli dan Amelia Cahyadi, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Kaitannya Dengan Bidang Administrasi Pemerintahan E-KTP," *Academia Praja* 2, no. 1 (2019): 171–177.

⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013" (n.d.).

Kesenjangan hukum pada pencatutan identitas merujuk pada situasi di mana ada ketidakselarasan atau inkonsistensi dalam praktik hukum. Sederhananya aturan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas seseorang dalam kasus hukum tertentu. Contohnya, dalam beberapa kasus kejahatan seksual, korban mungkin diizinkan untuk tetap anonim, sementara dalam kasus kejahatan lain seperti pembunuhan atau perampokan, identitas pelaku diumumkan secara publik.

Kesenjangan semacam ini dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak adil atau merugikan bagi individu yang terlibat dalam kasus hukum.⁷ Misalnya, jika seorang korban kejahatan seksual dapat tetap anonim, sedangkan pelaku kejahatan itu diungkapkan secara publik, korban mungkin merasa terlindungi tetapi pelaku kejahatan bisa melarikan diri atau melanjutkan perilakunya karena tidak ada identitas yang ditemukan.

Selain itu, pencatutan identitas dapat berdampak pada kesehatan mental dan keamanan individu yang terlibat dalam kasus hukum. Dalam beberapa kasus, orang mungkin mengalami tekanan sosial atau bahkan ancaman fisik setelah identitas mereka terungkap. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan konsisten tentang pencatutan identitas untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum diperlakukan dengan adil dan aman.⁸

Fenomena tersebut merupakan dampak negatif daripada kesenjangan hukum yang merambah pada keadilan, keamanan dan stabilitas suatu negara atau wilayah. Kesenjangan hukum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum,

⁷ Zulfadli Barus, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*, 309.

⁸ Ibid, 310.

mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan bahkan memicu konflik atau ketegangan sosial.⁹

Kesadaran Warga Negara Indonesia akan hukum dapat dikatakan kurang. Faktor yang mempengaruhi warga bermacam-macam diantaranya, ketidakpahaman akan hukum dan berakibat mengabaikan.¹⁰ Hal semacam ini jelas berbahaya jika dibiarkan merajalela. Dampak lebih luas menjalar pada ketidaktahuan kegunaan Kartu Tanda Penduduk. Masyarakat tidak sadar bahwasanya Kartu Tanda Penduduk penting sebagai pencatatan administrasi dan menyimpan akibat hukum lain. Proses pembuatan yang berbelit bagi masyarakat adalah hambatan, sehingga mendukung ketidaksadaran hukum bertambah tinggi.

Menjelang pemilihan umum 2024 partai politik gencar menambal kekurangan data anggota. Partai politik memaksa memasukkan data sembarang warga yang dinilai memenuhi kualifikasi persyaratan. Cara pendaftaran dilakukan melalui Nomor Induk Kependudukan. Kebocoran Nomor Induk Kependudukan diduga berasal dari berbagai tempat. Bisa saja berasal dari koperasi, tempat penyewaan, kartu kredit dan leasing. Namun, kesemuanya masih abu-abu dan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penghapusan data-data NIK yang terdaftar sebagai anggota parpol proses mencari tahu darimana sumber kebocoran tersebut.

⁹ Umni Rofiqoh, Yuda Irawan, dan Rika Melyanti, Aplikasi Pendaftaran dan Penerimaan Data Persyaratan Calon Anggota Legislatif Sementara Secara Online Pada Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bengkalis, *Riau Journal of Computer Science Vol. 06 No. 02 Juli 2020*, 148.

¹⁰ Weni Sulistiana dan Hadi Rianto, "Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Pasak Sungai Ambawang," *Character Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter* 1 (2021): 28.

Kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan merupakan pemalsuan dokumen. Bilamana merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu. Sebagaimana Pasal 254 menjelaskan “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Sanksi yang dimaksud dalam Pasal 254 UU Pemilu adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Hukuman penjara pelaku pencatutan Kartu Tanda Penduduk dimaksudkan agar kebebasannya terbatas.¹² Namun, sampai sekarang belum ada denda sanksi bagi partai politik yang mencatut Nomor Induk Kependudukan warga. Sebelum kejadian ini semakin menjauh, sudah semestinya pemerintah mengambil tindakan tegas. Undang-Undang dipakai sebagaimana mestinya untuk mengatur dan melindungi hak warga.

Sebab korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan tentu dirugikan karena data pribadi mereka diambil. Data pribadi bukan konsumsi umum melainkan privasi. Demikian, seseorang yang tidak merasa mendaftarkan diri menjadi calon anggota partai politik. Maka berhak menggugat pelanggaran yang

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017” (n.d.).

¹² Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Reyka Prima Media, 2022), 100.

semena-mena. Di samping itu, hukum mempunyai kewajiban melindungi korban sebagaimana penjelasan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹³

Korban pencatutan sendiri resah terhadap upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan identitas mereka. Sedikitnya edukasi dan pembekalan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum menjadi faktor masyarakat buta solusi mana yang hendak dipakai. Kesalahan mendasar seperti ini sepantasnya telah dipikirkan dari awal, sehingga tahapan pemilihan umum minim kendala.

Partisipasi aktif masyarakat hakikatnya menjadi standar kesuksesan pemilihan umum. Kedudukan masyarakat terletak pada tingkatan paling tinggi untuk merealisasikan tatanan demokrasi.¹⁴ Indonesia pun demikian, keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi, tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat.

Secara esensial, partisipasi politik merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Tindakan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok, serta dapat bersifat terorganisir atau spontan, damai atau menggunakan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak efektif. Aktif berpartisipasi politik melibatkan tindakan individu warga negara yang lebih dari sekadar memilih dalam pemilihan umum atau menunjukkan patriotisme dengan mengibarkan bendera nasional atau

¹³ Negara Republik, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022," no. 016999 (2022).

¹⁴ Sahbana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Warta Dharmawangsa* 7, no. 51 (2017): 1053–1064.

menghadiri upacara kemerdekaan. Hal ini meliputi terlibat dalam diskusi politik dan turut serta dalam gerakan protes.¹⁵

Korban termasuk irisan dari masyarakat yang dimaksud, umumnya terlibat dalam proses pemilihan umum ketika pencoblosan calon saja. Akan tetapi, posisi korban menjadi berbeda setelah partai politik tertentu mengambil data pribadi mereka dan mendaftarkan sebagai bakal calon anggota partai politik. Akibat, pencatatan membuat proses pemilihan umum tidak stabil dan merugikan pihak tertentu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari konteks yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, terdapat suatu identifikasi permasalahan. Fungsi identifikasi masalah ialah untuk memudahkan pembahasan. Adapun rincian identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Identitas kependudukan yang didaftarkan sebagai calon anggota partai politik.
2. Dampak pencatatan Nomor Induk Kependudukan yang ditanggung korban.
3. Perlindungan hukum bagi korban pencatatan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik.
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan korban.

¹⁵ Hasanuddin, "Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17, no. 2 (2019): 94.

Dari identifikasi masalah yang tercantum di atas. Penulis menarik batasan masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum untuk korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan korban.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebelumnya. Penulis memutuskan mengangkat inti permasalahan tentang bagaimana nasib korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan yang seharusnya dilindungi malah dijatuhi sanksi. Adapun beberapa rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik?
2. Bagaimana upaya hukum bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam pendaftaran partai politik?

D. Tujuan Penelitian

Dari penyusunan skripsi ini terdapat tujuan penelitian yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Adapun tujuan tersebut diantaranya:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk kepentingan partai politik.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk kepentingan partai politik.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana penjelasan dari tujuan penelitian di atas, terdapat beberapa manfaat pada penelitian ini. Mengingat dalam suatu penelitian pasti mempunyai tujuan masing-masing. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwasanya tujuan penelitian hukum salah satunya mendapat pengetahuan terkait gejala hukum.¹⁶ Adapun manfaat penelitian ini ialah

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Menghasilkan wawasan baru untuk memperluas cakrawala pengetahuan terutama pada ranah implementasi undang-undang administrasi kependudukan terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi ketika merumuskan atau menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan pada para penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang, agar korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan memperoleh perlindungan hukum yang pantas. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang mempunyai ketertarikan di bidang yang sama.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 25.

Kependudukan bukan untuk pendaftaran partai politik. Melainkan terdapat Nomor Induk Kependudukan ganda saat pembuatan E-KTP. Perbedaan antar keduanya terdapat pada fokus pembahasan. Dalam penelitian ini fokus penulis adalah Nomor Induk Kependudukan yang dicatut untuk pendaftaran partai politik.

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Syarfi Simbolon dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian untuk melakukan pencurian (Studi di Polsek Medan Barat)”.¹⁹ Tulisan ini mencoba untuk memecahkan masalah mengenai akibat hukum yang akan dihadapi oleh pelaku yang melakukan pemalsuan identitas dalam pencurian, serta bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk mencegah dan menangani tindakan pemalsuan identitas dan pencurian.

Persamaan antara penelitian yang dikerjakan Muhammad Syarfi Simbolon dengan penelitian yang sedang penulis garap ialah tema besar terkait pemalsuan identitas. Nomor Induk Kependudukan masing-masing orang berbeda-beda. Sehingga Nomor Induk Kependudukan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk disebut sebagai identitas. Adapun perbedaan penelitian ini adalah identitas yang dicatut untuk kepentingan partai politik dan upaya untuk memberikan perlindungan pada korban.

¹⁹ Muhammad Syarfi Simbolon, “Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian (Studi Polsek Medan Barat)” (2019).

3. Skripsi yang ditulis Rusdiyanto dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (Dukcapil)”.²⁰ Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami apa yang menyebabkan terjadinya kepemilikan ganda Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan juga untuk mengetahui konsekuensi atau sanksi yang mungkin terjadi jika seseorang memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah analisa hukum terhadap kartu tanda penduduk. Namun, perbedaan penelitian keduanya, jika milik Rusdiyanto menjawab proses penyelesaian kartu tanda penduduk ganda, sedangkan penulis perlindungan hukum korban pencatutan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Benedictus Prabowo Trapsilardi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit”²¹ Isi dari pembahasan penelitian ini mencakup tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk serta penegakan hukum terhadap pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

²⁰ Rusdiyanto Rusdiyanto, “Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (DUKCAPIL)” (2021).

²¹ Benedictus Prabowo Trapsilardi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit,” 2016.

Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada pemalsuan atau pencatutan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan perbedaan antara keduanya terletak di tujuan pemalsuan tersebut. Jika penelitian milik Benedictus menggunakan Kartu Tanda Penduduk untuk memperoleh fasilitas kredit. Penulis meneliti Nomor Induk Kependudukan yang digunakan untuk kepentingan partai politik.

5. Skripsi yang ditulis Wahyu Ramdhani Syaikhul Arif dengan judul “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas identitas kependudukan.

Namun, terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya, yaitu dasar bagi pemerintah untuk menerapkan perubahan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda secara substansi dan isu hukum dengan yang terdahulu. Dalam hal ini penelitian memfokuskan terhadap perlindungan hukum bagi korban pencatutan kartu tanda penduduk

²² Wahyu Ramdhani dan Syaikhul Arif, ‘Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan’, 2018.

oleh partai politik. Dengan demikian orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Pendapat Setiono terkait perlindungan hukum ialah tindakan untuk memberi perlindungan pada masyarakat yang mendapat perlakuan tidak sewenang-wenang oleh penguasa yang dapat dikategorikan keluar dari aturan hukum, agar terwujud ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabat kemanusiaan.²³

Konteks perlindungan hukum pada penelitian ini adalah bagaimana peran peraturan perundang-undangan dalam melindungi subyek hukum dari tindakan pencatutan Nomor Induk Kependudukan. Di samping itu, karena telah terdapat korban yang dirugikan maka pemberlakuan suatu sanksi termasuk perlindungan hukum terakhir. Dijelaskan pula perlindungan hukum yang dapat diusahakan korban selama menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.

2. Pencatutan Nomor Induk Kependudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencatutan berarti proses, perbuatan mencatat atau jual beli secara gelap dan sejenisnya.²⁴ Obyek pencatutan pada penelitian ini adalah Nomor Induk Kependudukan.

²³ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (n.d.): 9.

²⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

Pencatutan semacam tindakan mencuri identitas orang lain dan tergolong kategori tindak pidana.

3. Pendaftaran Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang dibangun dengan tujuan mengusahakan cita-cita sejumlah orang tertentu melalui pengelolaan kekuasaan agar berdampak pada proses pembentukan kebijakan publik.²⁵ Untuk mendirikan partai politik butuh akan anggota. Jumlah minimal anggota partai politik 50 orang yang berkependudukan warga negara Indonesia.

Lantaran demikian, masing-masing partai giat dalam pencarian anggota. Namun, beberapa partai ketika penyeleksian atau pencarian anggota menggunakan cara kotor, seperti mencatut identitas sembarang orang yang dianggap sesuai kriteria sekalipun orang-orang tersebut tidak mendaftar secara sah.

4. Nomor Induk Kependudukan

Nomor Induk Kependudukan merupakan identitas khusus untuk seseorang. Beda orang berbeda kode yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk. Kode yang berbeda dimaksud agar tidak disalahgunakan. Nomor Induk Kependudukan mempunyai fungsi sebagai validasi data diri.²⁶ Karena termuat di dalamnya biodata, foto, tanda tangan serta sidik

²⁵ Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 3 (2018): 200.

²⁶ Gatningsih, 'Kajian Pelaksanaan Pp 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-Ktp) Di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Dukcapil*, 1.2 (2013).

jari pemilik. Semua data yang terekam dalam Nomor Induk Kependudukan bersifat dilindungi bahkan menjadi bagian dari dokumen identitas penduduk.

Persoalan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Nomor Induk Kependudukan yang termasuk privasi seseorang dicatut guna pendaftaran partai politik. Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana. Dalih demikian mengakibatkan korban layak mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan hak-hak korban dapat dinikmati kembali.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan menemukan atau menyelidiki sesuatu dengan langkah berpikir kritis serta cermat. Apabila dalam aktivitas penelitian menggunakan metode ilmiah maka disebut dengan penelitian ilmiah.²⁷ Kadar keilmiahan penelitian diantaranya dilihat dari bukti hasil uji. Penelitian hukum adalah penelitian untuk mengungkap fakta dan sistem hukum. Oleh karena itu, demi penguatan penelitian hukum membutuhkan beberapa tahap yang disesuaikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis hukum normatif atau *legal research*. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto, istilah lain penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum kepustakaan.

²⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

Artinya dalam proses penelitian mengutamakan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan dokumen terkait.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹ Pendekatan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum normatif identik dengan norma hukum positif menjadi titik tolak atau bahan utama.³⁰ Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 48.

²⁹ Ibid, 50.

³⁰ Asmak Ul Hosnah dan Dwi Seno Wijanarko, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 348.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan kepustakaan yang sudah dipublikasi serta siap pakai seperti buku tentang hukum, jurnal, artikel, kamus hukum dan literatur lainnya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahap pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen.³² Dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Studi pustaka diperoleh dari informasi tertulis pada UU Pemilu, UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Administrasi Kependudukan. Adapun studi pustaka diperoleh dengan cara mengkaji informasi melalui ahli hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisa bahan hukum merupakan kegiatan menelaah, memberi komentar atau mengafirmasi yang kemudian memperoleh kesimpulan.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Adapun data yang dianalisis ialah korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan perspektif hukum positif.

³¹ Nanda Amalia et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Lex Privatum* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), 50.

³² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 120.

³³ Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.

Kemudian, proses pendekatan menggunakan metode kualitatif yakni isu hukum dalam hal ini pencatutan Nomor Induk Kependudukan dikerucutkan sebagaimana pada rumusan masalah. Penjelasan yang disertai teori berhubungan mengenai masalah perlindungan hukum bagi korban pencatutan dan ditarik benang merah pada poin kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk Pendaftaran Partai Politik (Studi: Pencatutan Nomor Induk Kependudukan di Jawa Timur)” dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi pembahasan mengenai materi terkait. Berikut rincian pembahasan tersebut:


Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, fokus kajian teori. Bab ini bersifat definitif, maksudnya memaparkan pengertian perlindungan hukum, pencatutan Nomor Induk Kependudukan, dan pendaftaran partai politik.

Bab Ketiga, membahas tentang fakta dan data mengenai kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan dan kerugian yang dialami korban sebab pendaftaran partai politik.

Bab Keempat, merupakan bab inti. Dengan landasan teori yang dijelaskan pada bab dua, penulis akan menganalisa permasalahan yaitu perlindungan hukum bagi korban pencatutan kartu tanda penduduk oleh partai politik dan upaya hukum yang dapat ditempuh korban.

Bab Kelima berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Memberikan bantuan atas suatu ancaman atau jaminan keamanan dan ketenteraman merupakan definisi singkat perlindungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata perlindungan sebagai tempat berlindung juga perbuatan yang dapat melindungi.¹ Jadi, secara sederhana sesuatu hal yang bersifat protektif serta dapat mengamankan seseorang dari berbagai bahaya disebut perlindungan.

Kata perlindungan yang diimbuhi kata “hukum” mempunyai arti berbeda. Secara sempit, perlindungan hukum adalah perlindungan menurut hukum. Pendapat Satjipto Rahardjo tentang pengertian perlindungan hukum ialah upaya untuk mengatur segala kepentingan masyarakat demi meminimalisir ketimpangan kepentingan dan masyarakat dapat merasakan hak yang diberikan oleh hukum.² Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sarana untuk melindungi harkat, martabat, dan hak subyek hukum dari kejahatan yang didasarkan pada Pancasila dan konsep negara hukum.

¹ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 150.

Pandangan Philipus M. Hadjon di atas selaras dengan prinsip perlindungan yang dilandaskan pada Pancasila. Maksudnya, Pancasila membagi perlindungan hukum ke dalam dua prinsip yakni, prinsip pengakuan dan prinsip negara hukum. Pertama, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Agar tercipta masyarakat yang damai serta patuh peraturan, batasan hak asasi manusia diberlakukan. Mudahnya prinsip pertama berfokus pada konsep hak asasi manusia.³

Kedua, prinsip negara hukum. Sebagaimana isi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum. Seluruh tindakan yang menimbulkan perbuatan hukum harus dilandaskan dengan hukum. Adapun eksistensi perlindungan hukum termasuk perwujudan hukum itu sendiri, karena fungsi hukum salah satunya adalah menegakkan perlindungan hukum.

Posisi hukum disini sebagai pencipta keamanan dan naungan atas ancaman. Subyek hukum yang lemah dalam melindungi hak pribadi atau terintimidasi sesuatu karena ulah kesewenangan pihak tertentu berhak mengajukan upaya perlindungan hukum. Sebab, perlindungan hukum mempunyai bentuk antisipatif, prediktif, dan adaptif. Tidak perlu menunggu adanya tindak kejahatan baru mencari perlindungan. Akan tetapi dapat mengajukan keluhan terhadap suatu kebijakan.

³ Yuli Asmara Triputra, "Perlindungan Hukum HAM Di Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Pusham Unimed* VI, no. 01 (2015): 31.

Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi di tingkat undang-undang. Meskipun begitu, menurut penelitian oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, terdapat setidaknya 30 ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu contoh ketentuan yang lebih spesifik mengenai klasifikasi data pribadi adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan.⁴

2. Klasifikasi Perlindungan Hukum

Perlindungan mengarah pada tindakan untuk melindungi sesuatu dari potensi bahaya, baik itu berupa kepentingan atau benda/barang. Selain itu, konsep perlindungan juga mencakup upaya untuk melindungi orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Sanksi akan diberikan kepada mereka para pelanggar peraturan yang berlaku.⁵

Menurut Muchsin pembagian perlindungan hukum dikelompokkan menjadi dua, yakni:

⁴ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No. 1 September 2019 e-ISSN: 2686-2557, 152.

⁵ Fitri Yani, Ibnu Madjah, and Azan Nurohim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Perlindungan Anak," *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 2 (2021): 164–177.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Sesuai penamaan kata preventif dalam perlindungan hukum berarti pencegahan. Sebelum terjadi suatu pelanggaran, hukum berfungsi menjadi rambu-rambu pengingat. Apabila tindakan sudah berpotensi melebihi batas, perlindungan hukum berdiri untuk memperingatkan. Cara ini mempunyai tujuan salah satunya supaya seseorang lebih waspada dan menghargai hak orang lain. Di samping itu, pemerintah memberikan perlindungan ini sebagai antisipasi. Jika subyek hukum khawatir akan serangan tertentu maka, boleh mengajukan keberatan agar mendapat perlindungan.⁶

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan yang diberlakukan setelah terjadi tindak kejahatan atau pelanggaran. Bentuk perlindungan tersebut beragam diantaranya, sanksi, denda, penjara dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan terkait atau kesepakatan.⁷

Analogi perlindungan hukum represif ini diibaratkan sebagai

⁶ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 02 (2020): 365.

⁷ Alvian Dwiangga Wijaya and Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone," *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 63–72.

upaya perlindungan terakhir untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Philipus M. Hadjon menuturkan dua perlindungan hukum di atas bukan bentuk perlindungan hukum, melainkan sarana perlindungan hukum. Namun, esensi keduanya tetap sama. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah sengketa. Sedang perlindungan hukum represif menyelesaikan sengketa.⁸

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terdapat berbagai undang-undang dan peraturan yang diterapkan.⁹ KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Segala aturan mengenai pelanggaran hukum dan merugikan pribadi orang lain dibahas dalam KUH Perdata. Pun, demikian halnya rujukan untuk jaminan keamanan konsumen dari konsumsi barang atau jasa terumus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Di samping itu terdapat satu peraturan terkait perlindungan hukum anak. Sebagai bibit penerus perjuangan negara anak berhak memperoleh perkembangan sosial, mental, fisik yang baik. Untuk menopang pemenuhan hak tersebut maka terbentuklah Undang-Undang Perlindungan Anak. Lantaran regulasi tersebut segala kepentingan yang

⁸ Ibid.

⁹ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–137.

J.E Sahetapy ialah individu perorangan atau badan hukum yang mengalami cacat, rusak dan bentuk serupa dengan mengakibatkan kerugian secara material maupun sosial seperti rugi dalam fisik maupun kejiwaan.¹²

Menurut Iswanto dan Angkasa, korban dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami kekerasan, penderitaan, atau kerugian baik oleh tangan orang lain atau karena mengalami kecelakaan saat berusaha menyelamatkan diri. Iswanto dan Angkasa menambahi bahwasanya seseorang yang mengalami penipuan, pemerasan atau eksploitasi secara tidak adil oleh pihak lain dinamakan sebagai korban.¹³

Van Broven turut memberikan definisi tentang korban dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan bagi mereka yang mengalami kerugian akibat kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan. Korban dapat berupa individu atau kelompok yang menderita berbagai macam kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran hak-hak dasar, baik karena tindakan maupun kelalaian.¹⁴

Akan tetapi, penderitaan korban sebab kerugian tidak selamanya karena orang lain. Faktor selanjutnya bisa dari korban itu sendiri. Terkadang, korban turut berperan dalam suatu tindak kejahatan, baik

¹² John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 205.

¹³ Ibid.

¹⁴ Erly Pangestuti, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga," *Jurnal Yustitiabelen* 4, no. 1 (2018): 27–49.

dalam keadaan sadar ataupun tidak, langsung maupun tidak langsung, peranan korban tidak terlepas dari akibat kejahatan tersebut.

Pentingnya memberikan perhatian kepada korban kejahatan didasarkan pada pemahaman bahwa korban merupakan pihak yang menderita akibat terjadinya tindakan kejahatan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan perhatian dan layanan guna memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.¹⁵

Pendapat serupa terkait jenis korban ialah korban yang tidak terlibat aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, korban laten dengan karakteristik tertentu sehingga membuat mereka lebih rentan menjadi korban, korban proaktif yang secara sengaja atau tidak menciptakan situasi pemicu kejahatan, korban yang dengan sendirinya berpartisipasi, serta korban palsu yang sebenarnya menjadi korban karena perbuatan mereka sendiri.¹⁶

Dari klasifikasi tersebut, korban pencatutan identitas dapat digolongkan pada korban laten. Korban laten selain memiliki sifat tertentu, bisa diartikan bahwa hubungan antara korban dan kejahatan terjadi karena adanya tindak pencatutan oleh partai politik, sehingga pihak yang menjadi korban mengalami akibat dari tindakan tersebut.

Dengan kata lain, keberadaan masyarakat dalam konteks pencatutan

¹⁵ Ni Putu Rai Yuliarti, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–27.

¹⁶ Gomgom T.P Siregar & Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), 150.

identitas merupakan hasil pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Tipologi korban yang telah dijelaskan mempunyai persamaan dengan tipologi korban berdasarkan keadaan dan status. Terdapat enam kategori korban yang diidentifikasi dalam tipologi tersebut yaitu: kategori *unrelated victims* di mana korban tidak ada hubungan apapun dengan pelaku, *provocative victims* artinya korban secara aktif mendorong dirinya sendiri menjadi korban, seperti pada kasus perselingkuhan, korban juga terlibat sebagai pelaku.¹⁷

Selanjutnya, kategori *participating victim* korban tidak melakukan tindakan apapun tetapi sikapnya dapat mendorong dirinya sendiri menjadi korban. Adalah kategori *biologically weak victims*, di mana korban memiliki kelemahan fisik yang menyebabkan ia lebih rentan menjadi korban. Hampir mirip dengan itu bedanya *socially weak victims* lemah pada kedudukan sosial. Terakhir, korban perilaku buruk yang dilakukannya sendiri seperti prostitusi, aborsi dan lain-lain.¹⁸

Menurut keenam tipologi di atas, korban pencatutan identitas lebih condong pada kategori *unrelated victims*. Mengingat masyarakat yang menjadi korban rata-rata bukan keluarga atau kerabat elit politik. Akan tetapi, data pribadi mereka terekam tanpa sepengetahuan. Jadi,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

dibandingkan dengan kategori lain inilah yang sesuai dengan konteks korban dalam penelitian.

Dalam pengelompokan korban yang dinyatakan oleh Sellin dan Wolfgang terdapat empat kategori yakni korban primer, yang merujuk pada individu atau perorangan sebagai korban. Korban sekunder, yang merujuk pada kelompok seperti badan hukum. Korban tersier, yang merujuk pada masyarakat luas sebagai korban serta tidak ada korban, artinya situasi di mana korban tidak dapat diidentifikasi contoh konsumen yang tertipu produk tertentu.

Adapun korban pencatutan identitas yang berasal dari beberapa wilayah dan latar belakang pekerjaan berbeda. Secara indikasi termasuk pada kelompok korban tersier. Meskipun, kerugian masyarakat bersifat perorangan akan tetapi bukan demikian definisi korban primer pada paragraf sebelumnya. Maka, korban tersier adalah kategori paling tepat.

Menurut Stephen Schafer, terdapat empat jenis korban yang dapat dilihat dari peran mereka dalam terjadinya tindak pidana. Pertama, orang yang menjadi korban meskipun tidak melakukan kesalahan apapun. Kedua, terdapat korban yang secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu yang memprovokasi pelaku kejahatan, sehingga tanggung jawab kejahatan terletak pada keduanya. Ketiga, ada kelompok orang yang secara biologis dan sosial rentan menjadi

korban, seperti anak-anak, orang tua, orang cacat, orang miskin, dan minoritas, serta masyarakat pula yang harus bertanggung jawab atas perlindungan mereka. Terakhir, korban yang sekaligus merupakan pelaku kejahatan, seperti pelacuran, perjudian dan zina yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban dan tanggung jawabnya ada pada pelaku sendiri.¹⁹

B. Pencatutan Nomor Induk Kependudukan

Definisi data pribadi merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Menurut ketentuan tersebut “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Selain itu, keterangan lebih lanjut mengenai data pribadi juga diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 24 Tahun 2013 yang mencakup informasi mengenai kecacatan fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, serta unsur data lain yang dapat merugikan seseorang.

Pencurian identitas merujuk pada tindakan yang tidak sah untuk mengakses atau menggunakan informasi identitas seseorang. Informasi yang dicuri dapat berupa nama, alamat, email, nomor PIN, nomor kartu kredit, password, atau informasi pribadi lainnya.²⁰ Pada umumnya, pencurian identitas dilakukan dengan mencuri sejumlah potongan informasi pribadi korban dan

¹⁹ Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*.

²⁰ Listriarini Edy Sudiati, “Mengenal Teknik Pencurian Identitas Online Sebagai Upaya Pengamanan Data Pribadi Studi Kasus Penanggulangan Terhadap Web Spoofing,” *Majalah Ilmiah INFORMATIKA* 01, no. 02 (2010): 31.

menggabungkannya untuk membuat sebuah identitas palsu. Hal ini dilakukan untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak bisa dilakukan jika menggunakan identitas asli mereka. Metode pencurian identitas biasanya dilakukan dengan cara yang tidak mencolok untuk menghindari dicurigai.

Saat melakukan tindakan pencurian identitas, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk menyembunyikan kejahatan tersebut. Umumnya, teknik ini melibatkan pengambilan informasi pribadi korban dalam potongan-potongan, yang kemudian digabungkan untuk membentuk informasi lengkap yang digunakan untuk memalsukan identitas korban saat melakukan tindak kriminal.²¹

Secara umum, pembagian pencurian identitas berdasarkan objeknya dapat dibagi menjadi dua jenis yakni, pencurian identitas pada perusahaan atau korporasi dan, pencurian identitas pada individu. Biasanya, tindakan pencurian identitas di perusahaan terjadi melalui aksi mengambil data pelanggan yang disimpan oleh perusahaan.²² Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam perusahaan atau dengan menggunakan teknologi peretasan untuk mengambil informasi identitas pelanggan dari database perusahaan.

Sementara itu, pencurian identitas pada individu biasanya terjadi melalui penipuan secara langsung pada pengguna internet. Penipuan ini dilakukan dengan

²¹ I Wayan Sudama, "Pengaruh Risiko Pencurian Identitas Dan Persepsi Atas Risiko Terhadap Niat Belanja Online," *Indonesia Business Review* 3, no. 2 (2020): 4.

²² Rahmawati Nafi'ah, "Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce Data Breach and Identity Theft on E-Commerce," *CyberSecurity dan Forensik Digital* 3, no. 1 (2020): 7–13.

menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti melakukan transaksi yang tidak sah.

Melihat klasifikasi di atas, antara kedua jenis pencurian identitas maka yang paling sesuai dengan konteks penelitian ini adalah pencurian identitas dengan objek individu. Mudahnya, penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk kepentingan partai politik tertentu yang secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian identitas pada individu.

Berikutnya, identitas seseorang kerap disalahgunakan untuk kejahatan. Fenomena yang kerap terjadi pencurian identitas dilakukan dengan berbagai modus operandi. Contoh kejahatan di dunia maya memakai kartu kredit atau *carding*. Umumnya, *carding* dilakukan dengan cara yang tidak sah untuk mengambil data kartu kredit dari korban. Setelah itu, kartu kredit digunakan untuk melakukan pembelian di sebuah toko online. Biasanya cara ini dilakukan karena sistem verifikasi identitas pembeli yang dipakai dalam toko tersebut kurang kuat.²³

Penipuan digital termasuk kejahatan yang menelan banyak korban. Penipuan digital mencakup pula penipuan dengan modus menggunakan foto selfie bersama KTP atau identitas diri. Hal ini biasanya terkait dengan persyaratan registrasi online untuk akun keuangan, seperti dompet digital, layanan *paylater*, pinjaman online, atau bahkan pendaftaran rekening bank online. Data yang masuk

²³ Putri Wahyu Widayanti, "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime," *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 33, no. 1 (2022): 1–12.

dalam aplikasi akan digunakan oleh pelaku untuk tujuan pencucian uang, dijual di pasar gelap, serta memperoleh pinjaman secara ilegal.²⁴

Menurut modus operandi yang telah disebut, pembocoran identitas dalam penelitian ini cenderung mendekati penipuan digital. Bedanya, pembobolan Nomor Induk Kependudukan kemudian digunakan untuk mendaftar di laman pendaftaran partai politik. Nomor Induk Kependudukan diretas kemudian digunakan partai politik untuk menyisipkan data untuk menambah list anggota. Masyarakat baru sadar perihal pencatatan setelah mendapatkan pemberitahuan atau mengecek sendiri riwayat Nomor Induk Kependudukannya.

C. Pendaftaran Partai Politik

1. Peran dan Fungsi Partai Politik

Berdasarkan pendapat Budiardjo, partai politik adalah sebuah kelompok terorganisir yang memiliki anggota dengan orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.²⁵ Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan posisi politik melalui cara yang konstitusional untuk menjalankan programnya. Subakti juga berpendapat bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir secara rapi dan stabil dipersatukan dengan ideologi tertentu dan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan

²⁴ Mohd. Yusuf DM et al., "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 64–70.

²⁵ Ellya Rosana, "Politik Partai Politik Dan Pembangunan," *TAPIS* 8 (2012): 137.

umum untuk menjalankan alternatif kebijakan umum yang telah mereka susun.

Subakti berpendapat bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang terdiri dari anggota yang terorganisasi dengan baik dan stabil, yang bersatu dan termotivasi oleh ideologi tertentu. Kelompok ini bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, dengan tujuan untuk menerapkan alternatif kebijakan umum yang telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum ini merupakan hasil dari penggabungan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Cara untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna menerapkan kebijakan umum ini bisa melalui pemilihan umum maupun melalui cara-cara lain yang legal.

Budiarjo mengemukakan bahwa partai politik memiliki setidaknya empat macam fungsi. Pertama, sebagai alat komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana pengumpulan kepentingan dan sarana pengartikulasian kepentingan.²⁶ Kedua, sebagai alat untuk membentuk sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik dan menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, sebagai alat rekrutmen politik, di mana partai politik terkait dengan pengkaderan dan rekrutmen calon anggota legislatif

²⁶ Rika Ramadhanti, "Partai Politik Dan Demokrasi," *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 16, no. 03 (2018): 253.

maupun eksekutif. Oleh karena itu, partai politik harus benar-benar mencari orang-orang yang profesional dan memiliki kredibilitas.

Menurut Miriam Budiarjo, partai politik memiliki fungsi diantaranya sebagai sarana komunikasi politik. Hal ini karena masyarakat politik yang heterogen selalu memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, partai politik berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat yang kompleks menjadi suatu kebijakan. Proses ini dimulai dengan penggabungan berbagai pendapat dan pengolahan informasi menjadi suatu bentuk yang lebih teratur. Selanjutnya, partai politik merumuskan usul kebijakan yang kemudian dimasukkan ke dalam program atau platform partai. Parlemen menjadi perantara menyampaikan usul kebijakan tersebut kepada pemerintah untuk dijadikan kebijakan umum.²⁷

Fungsi selanjutnya sebagai sosialisasi politik partai, tujuannya untuk menciptakan citra yang memperjuangkan kepentingan umum, sehingga dapat memperoleh dukungan seluas mungkin dan solidaritas yang kuat dari pendukungnya. Hal ini sangat penting bagi partai untuk menguasai pemerintahan setelah menang pemilihan umum.

Di sisi lain terdapat fungsi rekrutmen politik partai yang erat kaitannya dengan seleksi kepemimpinan baik dalam partai maupun

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 70.

secara nasional. Setiap partai membutuhkan kader-kader berkualitas agar dapat berkembang dan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengajukan calon pemimpin yang kompeten baik di tingkat internal maupun nasional. Kader yang berkualitas juga memudahkan partai dalam menentukan pemimpinnya sendiri.²⁸

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini terjadi karena partai politik memiliki peran yang signifikan dalam menyiapkan kader pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader yang telah disiapkan dan berjuan untuk menempatkan kader yang berdedikasi agar mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang strategis.²⁹

Diantara beberapa fungsi di atas, muara pencatutan identitas salah satunya untuk melengkapi rekrutmen politik. Sebab, rekrutmen politik dapat memastikan kelangsungan dan keberlanjutan partai serta dapat menjadi salah satu cara untuk memilih calon pemimpin partai bahkan pemimpin nasional. Selain itu, partai politik juga bertanggung jawab atas rekrutmen dan seleksi calon-calon anggota lembaga perwakilan yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Pemimpin

²⁸ Ibid.

²⁹ Kristina Agustiani Siantuari, "Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party)," *Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–22.

pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah juga dipilih melalui rekrutmen dan seleksi melalui partai politik.

2. Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Pelaksanaan hak asasi untuk memilih dalam pemilihan umum adalah hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan baik dan benar, karena dalam demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat. oleh karena itu, pemilu adalah syarat penting bagi negara demokratis untuk menjalankan kedaulatan rakyat.³⁰

Pemilihan umum memberikan akses kepada rakyat untuk mengambil bagian dalam proses politik dengan memilih wakil mereka sendiri. Partai politik dan perseorangan dapat mendaftar sebagai peserta pemilu untuk berkompetisi dalam pemilihan umum baik untuk kursi DPR, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab penting dalam proses pemilihan umum. Mereka harus menerima pendaftaran peserta pemilu, memverifikasi dokumen persyaratan, menetapkan peserta pemilu berdasarkan hasil verifikasi dan mengumumkan hasil verifikasi tersebut. Semua langkah ini harus dilakukan dengan cermat

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011).

dan akurat agar proses pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan.

Urgensi Komisi Pemilihan Umum dalam proses pemilihan umum adalah menerima pendaftaran peserta pemilu, memverifikasi dokumen persyaratan, menetapkan peserta pemilu berdasarkan hasil verifikasi dan mengumumkannya. Tanggungjawab tersebut selaras dengan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018.³¹

Pemilu sebenarnya merupakan waktu di mana partai politik memiliki tugas-tugas penting yang harus dipenuhi. Salah satu tugas utamanya adalah mempersiapkan calon terbaik untuk duduk di lembaga legislatif dan mempromosikan program politik serta platform mereka untuk pemilihan. Selain itu, partai politik juga harus bersaing secara sehat untuk meraih dukungan dan suara publik.³²

Namun, dalam jangka waktu yang lebih panjang, partai politik juga harus berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, partai politik harus memiliki struktur yang demokratis dan akar yang kuat dalam

³¹ Maslelah Pratama Putri, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur," *Ejournal.Ilkom.Fisip-Unmul* 4, no. 1 (2016): 30–43.

³² Muslih Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 180–202.

dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”³⁵

Kedua, dalam Pasal 96 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dinyatakan “Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/ atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”³⁶

Ketiga, perumusan dalam Pasal 254 Undang-Undang Pemilu menyatakan “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁷

Terakhir, dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Buana, 2014), 56.

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.”

³⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.”

65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”³⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022’.

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

A. Fenomena Pencatutan

Penelitian ini membahas isu hukum yang sedang hangat menjelang pemilu 2024. Rangkaian pemilihan umum yang begitu kompleks menimbulkan masalah baru yakni pencurian data masyarakat. Fenomena tersebut telah menjamur di berbagai daerah dan kota. Berikut daftar korban beserta kota terdampak.

Tabel 3.1 Data korban pencatutan identitas

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Korban	Bulan dan Tahun Peristiwa
1.	Kraksaan	3	September 2019
2.	Kalimantan Selatan	2	September 2019
3.	Tangerang Selatan	12	September 2022
4.	Solo	8	September 2022
5.	Lampung	205	September 2022
6.	Bangka Belitung	7	September 2022
7.	Bali	108	September 2022
8.	Jawa Tengah	522	Oktober 2022
9.	Karawang	71	Oktober 2022
10.	Aceh	56	Januari 2023

Selatan Divisi Teknis dan Pelaksanaan menanggapi 6 korban diantaranya. Sedang 6 korban yang tersisa memasuki tahap klarifikasi. Partai politik yang melakukan tindakan pencatutan selanjutnya diminta menghapus daftar nama korban.⁴

KPU Solo menerima laporan 8 orang korban pencatutan NIK. Nurul Sutarti, Ketua KPU Solo menduga tiga partai politik yang bermain curang. Akan tetapi, KPU tidak memaparkan identitas ketiga parpol tersebut dengan gamblang. Akibatnya, celah penambahan jumlah korban mudah terjadi seiring proses verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi berlangsung dan terungkap parpol pencatut NIK. Maka KPU provinsi merekap data pencatutan kemudian KPU RI menyuruh DPP parpol menghapus NIK korban.⁵

Jumlah fantastis korban pencatutan NIK terdapat di Provinsi Lampung yakni 205 orang. Korban merata di setiap kabupaten atau kota diantaranya, 5 orang dari Bandar Lampung, 12 orang dari Kota Metro, 4 orang dari Lampung Barat, dan banyak lainnya. Sumber rekapitulasi tersebut ada sebab aduan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Lampung. Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu memperkirakan angka korban bertambah sebagaimana di provinsi lain.⁶ Dikarenakan data ini bersifat sementara terhitung September 2022, dan KPU belum mengaktualisasi lagi.

⁴ Annisa Ramadhani Siregar, "Belasan Warga Tangsel Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol," last modified 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/07/11124581/belasan-warga-tangsel-dicatut-namanya-jadi-anggota-parpol?page=1>. Diakses tanggal 25 Desember 2022.

⁵ Fristin Intan Sulistyowati, "Sejumlah NIK Warga Solo Dicatut Jadi Anggota Parpol," *Kompas.Com*, last modified September 6, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/06/151043778/sejumlah-nik-warga-solo-dicatut-jadi-anggota-parpol>. Diakses tanggal 31 Desember 2022.

⁶ Yugo Dwi Prasetyo, "205 Orang Lampung Jadi Korban Pencatutan NIK Di Sipol," *Kupastuntas.Co*, last modified 2022, <https://kupastuntas.co/2022/09/29/205-orang-lampung-jadi-korban-pencatutan-nik-di-sipol>. Diakses tanggal 31 Desember 2022.

Sebaliknya, di Bangka Belitung hanya ada 7 korban. Walaupun demikian, KPU bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Belitung melangsungkan rapat demi menyelesaikan permasalahan pencatutan NIK warga. Alhasil, KPU menghimbau masyarakat mengecek data masing-masing secara berkala di laman infopemilu.kpu.go.id.⁷ Di samping itu, KPU juga membagi jadwal tanggapan masyarakat terhadap kasus pendaftaran keanggotaan parpol ke dalam empat termin. Pelayanan maksimal merupakan upaya antisipatif atas bertambahnya korban baru.

Melansir berita online di detik.com radar Bali, kasus pencatutan NIK tembus angka 100. Korban sebanyak 108 orang mendapati namanya tercantum dalam Sipol. I Dewa Agung Gede Lidartawan yang menyandang jabatan Ketua KPU Bali menyeret pengepul KTP pada kasus pencatutan NIK. Dugaan tersebut beralaskan tempat persewaan dengan menyodorkan KTP sebagai jaminan berujung pencurian data.⁸

Pencatutan NIK di Karawang memakan 71 korban. Kejadian ini berjalan dalam dua termin. Termin pertama dengan jumlah korban 32 orang telah selesai. Adapun termin kedua dalam tahap fase pemrosesan. Latar belakang profesi korban juga beragam. Kepala keluarga, ibu rumah tangga sampai Anggota Sipil

⁷ Nurhayati, "Terdaftar Di Sipol, Lima Parpol Catut Nama Warga Belitung, Tujuh Orang Melapor Ke KPU," *Bangka.Pos*, last modified 2022, <https://bangka.tribunnews.com/2022/09/12/terdaftar-di-sipol-lima-parpol-catut-nama-warga-belitung-tujuh-orang-melapor-ke-kpu.%0A>. Diakses tanggal 25 Desember 2022.

⁸ Triwidiyanti, "Pencatutan Nama Dalam Sipol, Ketua KPU Bali: Ada Pengepul KTP," *Detik.Com*, last modified 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6282719/pencatutan-nama-dalam-sipol-ketua-kpu-bali-ada-pengepul-ktp>. Diakses 4 Februari 2023.

Negara (ASN). Meskipun jelas keluar dari syarat dan ketentuan partai politik mendesak pendaftaran NIK untuk mengisi kuota bakal calon pemilih.⁹

Kabar paling baru, Aceh termasuk provinsi yang terimbas pencatutan NIK. Sejumlah 65 orang mengadu nama beserta NIK-nya dicatut sebagai pendukung bakal calon DPD. Padahal, setelah Bawaslu menelusuri, korban tidak mengindikasikan peran pendukung. Bahkan rata-rata mengaku tidak tau menau perihal identitas yang terdaftar dalam Sipol.¹⁰

B. Korban Pencatutan Nomor Induk

Istilah untuk orang rugi karena pencatutan identitas ialah korban. Tindak pencatutan mengganggu kenyamanan korban akan riwayat diri mereka yang tercantum dalam KTP. Rasa takut bertambah setelah terkuaknya penyalahgunaan KTP dibuktikan dengan nama korban di Sipol. Sementara, KPU menangani masalah tersebut melalui layanan aduan. Kendati demikian, kekhawatiran korban belum mereda mengingat penambahan daftar korban baru lainnya.

Perasaan resah, terganggu, atau perlakuan tidak adil merupakan akibat hukum yang dialami korban. Korban menanggung akibat hukum yang lahir setelah keberadaan tindak pencatutan merajalela. Wujud akibat hukum tersebut salah satunya pemberian sanksi pada pendaftar parpol ilegal dalam hal ini korban ditafsirkan sebagai pelaku.

⁹ Farida Farhan, "71 Warga Karawang Laporkan Namanya Dicaput Parnpol, Ini Link Mengeceknnya," *Kompas Regional*, last modified 2022, <https://bandung.kompas.com/read/2022/10/04/163050678/71-warga-karawang-lapor-namanya-dicaput-parpol-ini-link-mengeceknnya>. Diakses tanggal 16 Maret 2023.

¹⁰ Intan Afrida Rafni, "Bawaslu Temukan 313 Laporan Pencatutan NIK Dukungan Balon DPD, Privinsi Aceh Paling Banyak," *Disway.Id*, last modified 2023, <https://disway.id/read/680532/bawaslu-temukan-313-laporan-pencatutan-nik-dukungan-balon-dpd-privinsi-aceh-paling-banyak/15>.

Akibat hukum secara definitif ialah seluruh akibat dari perbuatan subjek hukum yang menyangkut pada objek hukum atau peristiwa khusus di mata hukum dan tergolong kejadian yang memicu akibat hukum.¹¹ Soedjono Dirdjosisworo menyikapi akibat hukum tampak karena hak dan kewajiban antar pihak dalam suatu hubungan hukum.

Klasifikasi akibat hukum dari sisi kepastiaan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Akibat hukum yang terbentuk, berubah atau hilang karena suatu keadaan hukum, contoh: Penambahan usia dalam diri seseorang sehingga mengalami pergeseran fase anak-anak ke remaja atau dewasa. Maka hukum berwenang membebani orang tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban karena dipandang telah cakap hukum.
2. Akibat hukum yang terbentuk, berubah atau hilang karena hubungan antar subjek hukum, contoh: Transaksi jual beli melenyapkan hubungan antar penjual dan pembeli apabila pembayaran barang lunas dan keduanya telah melakukan akad atau bersepakat.
3. Akibat hukum yang melahirkan sanksi lantaran tindak melawan hukum, contoh: Sanksi penjara bagi pembunuh karena telah melayangkan nyawa orang lain. Tindakan tersebut jelas tergolong melawan hukum.¹²

¹¹ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Fokusmedia, 2018).

¹² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 37.

Dalam penelitian ini penjelasan akibat hukum cenderung pada kerugian korban yang membawa hingga aspek hukum pidana juga hukum administrasi negara. Konteks penelitian sebanding dengan poin akibat hukum berupa lahirnya sanksi. Apabila pencatutan identitas dinormalisasi, korban tidak menerima perlindungan justru mendapatkan sanksi atas perbuatan orang lain atau pencatut.

Melihat fakta fenomena pencatutan, korban berpotensi kuat terdampak kerugian di sisi beban moral dan pencemaran nama baik. Pernyataan keberatan warga mengidentifikasi keadaan tertekan atas terdaftarnya identitas di sistem tanpa sepengetahuan pemilik. Mengutip satu kalimat ungkapan Kordiv Bawaslu Sleman yang dimuat dalam Kompas.com “Dari ke-16 orang semuanya merasa keberatan jika nama dan NIK-nya disalahgunakan dan dicatut sebagai anggota partai politik.”¹³

Pertama, beban moral. Sebagian orang di bumi ini menjunjung tinggi sebuah kehormatan. Kehormatan bukan barang mainan yang gampang dibuat bahan candaan. Walaupun kehormatan kasat mata akan tetapi di dalamnya tersimpan harga diri seseorang. Bahkan, kehormatan terbilang nilai moral yang bersifat universal. Moral universal maksudnya, setiap individu tanpa perlu mengetahui ras dan suku terikat kewajiban menghargai sesama.

Selain termasuk moral universal, kehormatan dan harga diri menjadi bagian dari moral yang baik. Proses awal membentuk perilaku sampai membuahkan hasil terbaik melalui tahapan panjang. Begitu pula yang terjadi pada

¹³ Dian Erika Nugraheny, “Marak Pencatutan NIK Oleh Parpol, Bawaslu Laporkan: Supaya Bisa Segera Dihapus,” *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed March 8, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13365341/marak-pencatutan-nik-oleh-parpol-bawaslu-lapor-supaya-bisa-segera-dihapus>.

pembentukan dan penjagaan moral baik. Seseorang perlu belajar lama agar sikap dan perangnya diterima lingkungan. Penanaman nilai budi pekerti mencetak moral baik yang nantinya mendasari seseorang berbuat selayaknya masyarakat umum.¹⁴

Untuk mengukur kualitas moral memakai standarisasi tingkat penalaran moral. Seseorang dengan moral baik akan peduli dan ikut berperan dalam lingkungan sosialnya. Agar target tercapai, perlu menyempurnakan dua faktor peningkat penalaran moral, yakni internal dan eksternal. Faktor internal misalnya perkembangan intelektual. Kemampuan kognitif yang bagus mendorong pemikiran kritis. Faktor eksternal termotivasi dari keluarga dan komunitas atau kelompok dimana seseorang berkuat.

Sebagaimana pernyataan Magnis Suseno perihal moral terformat akan baik buruk seseorang. Hakikat definisi moral, moralitas dan etika hanya beda tipis. Moral identik tingkah laku seseorang, sedang etika ibarat pedoman yang dapat dirasionalisasi dan implementasi dalam berperilaku sehari-hari.¹⁵ Adapun moralitas adalah aktualisasi sikap baik yang orientasinya bukan keuntungan semata. Tingkatan tertinggi antara ketiga sikap di atas tersemat pada moralitas. Lingkungan tentu mengapresiasi seseorang yang dalam jiwanya terdapat moral baik.

¹⁴ Hendrowibowo, "Pembelajaran Terpadu (Integrated Curriculum Pendidikan Moral Dalam Mata Pelajaran," *Dinamika Pendidikan*, 2003.

¹⁵ Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150–162.

Orang dengan kebiasaan perangai baik lalu tertuduh melakukan tindak kejahatan menanggung beban moral lebih berat. Penilaian dan penerimaan masyarakat menentramkan hati orang baik. Sebaliknya, penolakan dan pandangan buruk terhadap orang jahat memaksanya menyisih dari lingkungan. Perbandingan tersebut menyiratkan makna bahwa tanggungjawab moral atau beban moral tergantung posisi sosial.¹⁶ Maka wajar jika korban pencatutan tersinggung atas NIK yang mendadak tercantum dalam sistem politik padahal jelas bukan mereka pelakunya.

Kedua, pencemaran nama baik. Secara teoritis KUHP mengurai makna pencemaran nama baik berdasarkan dua alasan. Urgensi KUHP sebagai dasar perundang-undangan pidana yang mengandung ketentuan-ketentuan bertujuan menciptakan harmonisasi dan substansi praktik pidana adalah dalih pertama. Dikarenakan UU No. 11 Tahun 2008 nihil akan definisi pencemaran nama baik, maka sistem pidana di luar KUHP tetap mengadopsi dari pasal dalam KUHP yang berkesinambungan. Pasal terkait pencemaran nama baik selanjutnya diatur secara eksplisit dalam KUHP Pasal 310 sampai Pasal 321.

Pasal 310 memiliki 3 ayat dengan rincian sebagai berikut. Pasal 310 Ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

¹⁶ Manahan P. Tambulon

Sedang Pasal 310 ayat (2) berisi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Pasal tersebut menyuratkan keberagaman metode pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (1) secara eksistensi menjelaskan bahwasanya pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan. Pasal 310 ayat (2) membicarakan cara berbeda yakni pencemaran dengan tertulis.

Faktor menyerang kehormatan menurut Pasal 310 ayat (1) seseorang harus melakukan tindakan penistaan dengan cara menuduh orang lain melakukan sesuatu, dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Apabila seseorang telah melakukan tindakan yang merusak nama baik atau kehormatan orang lain maka dapat dikenakan pidana berdasar pada Pasal 310 ayat (1).

Dalam Pasal 310 ayat (1), makna dari “menyerang” tidak harus diartikan sebagai melakukan serangan fisik. Sebaliknya, objek dari serangan tersebut adalah perasaan seseorang tentang kehormatan dan nama baik mereka. Kehormatan dapat diartikan sebagai perasaan pribadi yang berhubungan dengan harga diri seseorang, serta bagaimana mereka dilihat oleh masyarakat atau publik secara umum. Oleh karena itu, ketika seseorang menyerang kehormatan orang lain, meskipun objek dari serangan tersebut adalah seseorang yang dianggap rendah, tindakan tersebut

tetap dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang menurut penilaian umum.

Oemar Seno Adji mengungkapkan pencemaran nama baik secara definitif pada tindak penyerangan atas kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh atau menjelekkkan terang-terangan.¹⁷

Relevansi pencemaran nama baik dengan penelitian ini adalah warga yang menjadi korban pencatutan tidak hanya berasal dari latar belakang profesi satu. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI atau Polri menilai pencatutan NIK mencoreng nama mereka di dunia pekerjaan. Di samping itu, masyarakat buruh biasa yang bukan bagian dari pegawai pemerintah merasakan hal serupa. Dampak pencemaran nama baik seseorang akan terus berkelanjutan apabila minim edukasi tentang bahaya pencatutan identitas.

C. Verifikasi Data Kependudukan Bagi Partai Politik

Partai politik baik berbadan hukum atau belum dan akan mengikuti kontestasi pemilihan umum dipastikan mendaftar dan lolos verifikasi. Siklus pemilu yang paling krusial menurut kebanyakan partai politik diantaranya adalah verifikasi administrasi. Hasil verifikasi menentukan akseptabilitas suatu partai menjadi peserta pemilu. Sebagai hasilnya, KPU begitu teliti dalam memeriksa kesesuaian data. Dengan tahapan ini, partai politik menanggung keharusan memenuhi kualifikasi pemilu. Dorongan tersebut diproyeksikan agar kemampuan

¹⁷ Raharjo, A. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, 84.

partai politik menjadi peserta pemilu realistis sebagaimana data yang telah disubmit.¹⁸

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 merupakan regulasi terkait syarat ketentuan mendaftar dan verifikasi partai politik. Dalam peraturan tersebut partai politik calon peserta pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 7 harus jelas melengkapi persyaratan seperti mengantongi status badan hukum, mempunyai kepengurusan terstruktur di berbagai provinsi, memiliki kepengurusan dengan persentase 75% pada tiap kabupaten atau kota di provinsi terkait.¹⁹

Maka KPU mengerahkan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota menggelar proses verifikasi calon peserta pemilu di semua wilayah. Urgensi verifikasi diibaratkan seperti gerbang utama bagi partai politik untuk masuk menempati kursi legislatif. Pendapat Asrinaldi tentang alasan pelaksanaan verifikasi yaitu partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2014 silam dan kembali mendaftar, tidak mesti patuh melengkapi persyaratan yang baru ditetapkan. Dinamika dunia politik sangat cepat berubah. Perhatian masyarakat awam terhadap perilaku penguasa yang mengecewakan tidak luput berimbas pada minat berkecimpung di partai politik.²⁰

¹⁸ Indra Madan Putra, *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang*, *JISPO Vol. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni 2019*, 115.

¹⁹ jdih.kpu.go.id, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022" (n.d.).

²⁰ Muhammad Imam and Anieq Fardah, "Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19," *Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3 No. 2 (2022): 258–280.

Alhasil, ketertarikan dan kesediaan masyarakat mendaftar menjadi anggota partai politik berkurang. Padahal kuantitas keanggotaan merupakan syarat mutlak agar lolos tahap selanjutnya. Belajar melalui pengalaman, seseorang yang awalnya bagian dari partai politik rela melepas keanggotaannya dengan dalih kecewa atas kebijakan pengurus partai. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat pada dasarnya belum punya alasan kuat untuk bergabung sebagai anggota partai.²¹

Alasan kedua, untuk mengontrol kontinuitas kegiatan partai politik. Sebab, setelah pelaksanaan pemilu banyak partai politik yang menutup kantor dan vakum tanpa aktivitas satupun, terlebih bagi partai dengan perolehan suara sedikit dan tidak memperoleh jabatan. Partai demikian acap kali menyewa kontrakan kemudian menyulap menjadi kantor kerja apabila mendekati tahap verifikasi. Dampaknya, hubungan antara partai dengan konstituennya kurang efektif dan komunikatif.²²

Ketiga, data lapangan membuktikan bahwa banyak keanggotaan partai politik tidak valid dan diduga dimanipulasi oleh pengurusnya. Oleh karena itu, penting bagi semua partai politik untuk memverifikasi ulang dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan. KPU harus sangat serius dalam memproses kembali data tersebut. Sebagaimana diketahui, proses verifikasi memerlukan persyaratan yang cukup ketat agar lolos verifikasi. Oleh karena itu,

²¹ Ibid.

²² Fadli Sultan and Ariana Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022).

menjadi tanggungjawab semua partai politik yang berniat menjadi peserta pemilu untuk andil mengikuti proses verifikasi.²³

Keempat, dikarenakan praktik klientelisme politik masih mendominasi pemilihan umum.²⁴ Menariknya kekuatan tokoh ialah faktor penentu dalam mendapatkan dukungan bagi partai politik. Maka tidak mengherankan jika setiap partai politik berlomba-lomba merebut dukungan dari figur daerah tertentu atau tokoh setempat, termasuk dalam upaya memenuhi persyaratan verifikasi anggota partai politik. Akan tetapi, tanggapan tokoh-tokoh lokal pun seringkali menerima dengan terbuka atas segala tawaran yang diajukan partai politik.

Akibatnya, tokoh lokal yang dicari oleh beberapa partai politik mengalami tumpang tindih keanggotaan di antara partai-partai tersebut. Perilaku elit partai yang sering kali berpindah-pindah partai memperparah pandangan masyarakat untuk memberikan dukungan. Sebab demikian, sangat penting untuk melakukan verifikasi partai politik demi memastikan bahwa semua partai yang ingin menjadi peserta pemilu sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Selain itu, dalam demokrasi terdapat tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara, selain dari aspek nilai dan prosesnya.²⁵

²³ Feri Amsari Syafriande, Aldho, Aidinil Zetra, "Malpractice in the Verification Process of Political Party in Indonesia: A Study on the 2019 General Election," *Wacana Politik* 4, no. 1 (2019): 14–29.

²⁴ Hasrul Hanif, "Politik Klientelisme Baru Dan Dilema Demokratisasi Di Indonesia," *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 3 (2009): 257–390.

²⁵ Galih Puji Mulyono; Rizal Fatoni, "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia," *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 97–107.


Banyak praktik manipulatif yang dilakukan oleh beberapa partai politik telah menimbulkan dampak buruk bagi beberapa masyarakat. Setelah melakukan klarifikasi terhadap individu terkait, mereka membantah menjadi anggota partai tertentu. Fenomena ini bahkan terjadi pada calon anggota PPS yang sebelumnya menjadi penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015.²⁶ Anggota PPK dalam pemilihan umum 2019 juga mengalami kasus serupa ketika mereka mendaftar kembali untuk menjadi penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, dimana mereka ternyata terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, sejumlah orang terus datang untuk menanyakan dan mencari informasi apakah namanya terdaftar sebagai anggota partai politik yang diserahkan pada saat mendaftar peserta pemilu 2019. Khususnya, orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, ASN, atau pekerjaan lain yang membutuhkan ketentuan untuk tidak terlibat atau menjadi anggota partai politik.

Walaupun beberapa masyarakat telah datang ke KPU, kebanyakan dari mereka ternyata namanya terdaftar dalam data keanggotaan partai politik yang terdapat di dalam Sipol. Bahkan, kasus terbaru melibatkan seorang calon ASN yang baru saja lulus seleksi di kabupaten lain, sehingga orang tersebut harus memaksa partai politik dimana namanya terdaftar mengeluarkan surat pernyataan di atas materai. Salah satu alasan yang menyebabkan banyak orang mencatat nama

²⁶ Imam dan Fardah, "Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19."

orang lain adalah respon dari KPU yang mengharuskan DPP untuk menghapus nama korban setelah proses verifikasi administrasi selesai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

UPAYA HUKUM KORBAN PENCATUTAN IDENTITAS

A. Pencatutan Identitas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara jelas. Menurut undang-undang tersebut, segala sesuatu yang berkaitan dengan data pribadi harus diberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelaku yang melakukan pencatutan data pribadi akan menerima sanksi yang lebih berat dan pasti.

Regulasi lain yang mengatur tentang pencatutan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, tindakan mencatut identitas orang lain dapat dikenai hukuman karena pemalsuan atau penipuan. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 378 dengan unsur obyektif menggunakan sarana yakni nama palsu.

¹ Unsur selanjutnya ialah ada maksud atau niatan.

Dalam formulasi berfungsi ganda, istilah tersebut digunakan sebagai representasi dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai pernyataan dari niat yang diungkapkan. Jika digunakan sebagai unsur sengaja, maka individu yang melakukan tindakan tersebut tidak berhak didapatkan. Selain itu, individu tersebut menyadari bahwa dia menggunakan kebohongan atau alat untuk menipu.²

¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

² Said Karim & Haeranah, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 119.

Pendapat para ahli tentang kejahatan pencatutan identitas berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan, sementara yang lain berpendapat bahwa pencatutan identitas termasuk dalam delik pencemaran baik. Namun, jika kita ingin memidana seseorang karena melakukan pencatutan identitas, hal ini seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).³

Apabila menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar tuduhan, kemungkinan terdakwa akan lebih sulit untuk dibebaskan oleh hakim, karena unsur dari pasal ini lebih jelas dan dapat dibuktikan dengan lebih mudah. Hal ini dikarenakan pasal pencemaran nama baik memiliki ketentuan yang lebih spesifik dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Meskipun demikian, pasal ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu kurangnya batasan dan ketentuan yang jelas dalam penggunaannya, sehingga terdapat risiko pasal ini dapat disalahgunakan atau digunakan secara sembarangan.

Di Indonesia, keamanan hukum untuk melindungi data pribadi masih dinilai belum memadai. Hal ini terlihat dari kasus pencatutan identitas sebagaimana yang terdapat dalam penelitian. Sering terjadinya tindakan penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yang disebabkan oleh kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan oleh pihak yang menggunakan data.⁴

³ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44.

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38.

B. Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan

Istilah upaya hukum pada dasarnya kurang relevan untuk menyebut usaha korban dalam menegakkan haknya. Secara definitif upaya hukum ialah langkah korban menyuarkan ketidaksetujuan atas putusan majelis hakim yang dinilai kurang memuaskan atau memihak sebelah sehingga dapat dipertimbangkan ulang.⁵ Bahasa upaya hukum seperti perlawanan, banding dan kasasi identik dengan perlawanan keputusan pengadilan. Adapun pencatutan Nomor Induk Kependudukan tergolong kejahatan hukum pidana bisa juga kejahatan hukum administrasi.

Penyebab belum terangnya klasifikasi pencatutan salah satunya karena masih menjadi isu hukum. Terhitung sampai hari ini belum ada partai politik terdaftar yang nantinya menjadi kandidat subjek hukum. Kemungkinan selanjutnya, pencatutan termasuk pelanggaran administrasi. Seseorang yang mengambil data tanpa sepengetahuan pemilik telah diatur dalam UU Administrasi. Dalam hal ini, NIK merupakan salah satu muatan yang terdapat dalam kutipan akta pencatatan sipil di samping nama, tempat dan tanggal lahir, serta status kewarganegaraan.

Sanksi perihal pencatutan tersebut diatur dalam Pasal 96 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f

⁵ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 45.

dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehubungan dengan penggolongan tindak pencatutan yang abu-abu, upaya represif dan antisipatif korban melalui beberapa cara berikut:

1. Lapori Polisi

Sebagaimana Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tugas pokok kepolisian ada tiga yakni; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Langkah pertama korban yang merasa keamanan terganggu dan dirugikan akibat pencatutan adalah melapor ke polisi. Kembali lagi, pelanggaran ini berpeluang menjadi bagian hukum pidana.

Tahapan melapor ke polisi diantaranya:

- a. Temui petugas polisi: pergilah ke kantor polisi terdekat dan temui petugas yang berada di sana. Jelaskan situasi anda perihal identitas yang terdaftar menjadi anggota partai politik secara rinci tanpa mengada-ada.
- b. Isi formulir laporan: Petugas akan memberi anda formulir laporan, pastikan mengisi formulir tersebut dengan lengkap demi kelancaran proses penanganan kasus. Opsi lain anda dapat menulis surat aduan untuk polisi dengan kurang lebih

⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, "UU No 2 Tahun 2002," *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002).

lima muatan pokok di dalamnya seperti, hal dan lampiran, kepolisian yang dituju, salam pembuka, isi kemudian penutup.

Contoh surat aduan kepada polisi terkait pencatutan identitas.

Kepada Yth. Kepolisian,

Saya ingin melaporkan kasus pencatutan identitas yang saya alami. Beberapa waktu lalu, saya menemukan bahwa ada seseorang yang mencatut identitas saya untuk kepentingan kelompok mereka.

Pencatutan identitas ini sangat merugikan saya, karena dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kriminalisasi atau pengambilalihan hak privasi. Saya

merasa bahwa hal ini tidak adil dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Saya sangat berharap pihak kepolisian dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya telah menyiapkan beberapa bukti untuk mendukung laporan sebagaimana yang telah saya temukan dalam laman Sipol.

Saya juga berharap bahwa langkah-langkah tegas dapat diambil terhadap pelaku pencatutan identitas ini, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saya percaya bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan

cara memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari tindakan pencatutan identitas.

Demikian laporan dari saya, atas perhatian dan bantuan yang diberikan saya ucapkan terimakasih.

- c. Berikan bukti: Bukti yang tersedia biasanya berwujud dokumen, foto atau rekaman. Namun, dalam hal ini data anda yang tertera di Sipol dapat menjadi bagian barang bukti guna membantu proses investigasi dan penanganan kasus.
- d. Tandatangani: Setelah selesai mengisi formulir dan memberikan bukti, anda akan diminta menandatangani formulir sebagai tanda bahwa laporan dibuat atas sukarela.
- e. Dapatkan nomor laporan: Petugas polisi akan memberikan nomor laporan untuk kasus pencatutan identitas. Pastikan anda mencatat nomor laporan tersebut untuk referensi di masa depan.⁷

Setelah melaporkan ke polisi, anda dapat mengikuti perkembangan kasus melalui nomor laporan yang diberikan. Jangan ragu untuk menghubungi petugas polisi terkait, jika anda memiliki pertanyaan atau informasi tambahan yang mungkin berguna untuk penanganan kasus.

2. Laporan Komisi Pemilihan Umum

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, “Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Pengaduan Publik / Masyarakat Penerbitan Laporan Polisi” (2021): 7.

Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang untuk menghapus data korban yang terlanjur tertera dalam Sipol. Akan tetapi, usaha itu terhalang oleh verifikasi administrasi. Selama proses verifikasi belum selesai masyarakat sementara waktu menuliskan aduannya melalui website helpdesk.

Masyarakat Kabupaten Blitar mencontohkan bagaimana tindak pencegahan mereka atas meningkatnya kasus pencatutan.⁸ Edukasi Badan Pengawas Pemilu pada masyarakat Blitar sukses mengajak guna memastikan apakah data pribadi mereka disalahgunakan atau tidak.

Perhatian kecil dengan pencegahan sedemikian rupa apabila Bawaslu tidak menginisiasi terlebih dahulu, masyarakat kelimpungan dan rugi jika menjadi bagian dari korban pencatutan. Oleh karena itu, Bawaslu mempunyai beban sosialisasi website helpdesk lebih merata agar keresahan masyarakat berkurang dan partai politik tidak semena-mena mengambil data pribadi orang lain tanpa izin tertulis.

Upaya penanggulangan kejahatan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui kebijakan kriminal dilakukan dengan cara merumuskan peraturan perundang-undangan oleh pembuat undang-undang (legislatif). Dengan demikian, kebijakan perlindungan korban pencatutan hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum pidana.

⁸ Indra Rezkisari, "20 Ribu NIK Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3 Ribu Lolos," *News.Republika.Co.Id*, last modified 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rmyvxu328/20-ribu-nik-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu-3-ribu-lolos>.

Berdasarkan konsep tersebut, maka peran Negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial sebagaimana amanat UUD 1945 dan Pancasila, tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu, diperlukan penegakan hukum yang mempunyai aspek perlindungan kepada korban kejahatan guna terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.⁹

C. Perlindungan Hukum Pencatutan Nomor Induk Kependudukan

Korban pencatutan identitas telah mendapat naungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa subjek data pribadi dalam hal ini korban pencatutan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dan memperoleh kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selain melaporkan pelaku ke pihak kepolisian.

Di samping itu, kasus pencatutan identitas mempunyai berbagai tantangan baru. Tantangan ketika mengaplikasikan SIPOL salah satunya ialah ketidaksinkronan dokumen fisik dengan dokumen non fisik (*soft file*). Partai politik memasang target lolos pendaftaran dengan metode memenuhi kualifikasi kuantitas yang berakhir memberantakkan data keanggotaan. Padahal tujuan pertama SIPOL untuk digitalisasi proses pemilu tanpa melibatkan banyak ruang dan waktu.¹⁰

⁹ Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*.

¹⁰ Muhammad Imam And Anieq Fardah, 'Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19', *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3 No. 2 (2022), 258–280.

KPU memperkenalkan inovasi semenjak pemilu 2014 silam, namun kala itu terdapat beberapa faktor yang menghambat pengaplikasian SIPOL. Baru Pemilu 2019 kemarin penerapan SIPOL di setiap tahapan terlaksana aktif, walaupun tidak memungkiri banyak pula kendala. Implementasi perubahan sejatinya tidak selalu sukses dalam satu percobaan. Meskipun praktik SIPOL melalui berbagai evaluasi, bukan berarti tidak efektif kemudian dihentikan. Ketiadaan SIPOL justru memperlambat langkah KPU saat memproses Pemilu juga memungkinkan risiko ketidakakuratan lebih besar.

Sistem online penyederhana penyelenggara pemilu ini bahkan telah memiliki regulasi sebagai dasar aplikatif. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 ialah peraturan terkait landasan SIPOL yang dimaksud. Secara prinsip, partai politik harus menginput informasi mengenai pemenuhan persyaratan registrasi ke dalam SIPOL sebelum mendaftar di kantor KPU. Informasi yang harus dimasukkan ke dalam SIPOL meliputi data kepengurusan pada tiap tingkat, data keanggotaan partai politik di kabupaten/kota, serta informasi pendukung untuk melengkapi syarat peserta pemilu.¹¹

Di samping itu, kasus pencatutan yang menjadi isu hukum tidak dapat diputuskan mengacu dengan undang-undang, terlebih Indonesia menganut pemikiran hukum positivistik. Positivisme hukum memiliki kelebihan tunggal yaitu menjamin kepastian hukum dan memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak. Pemerintah atau

¹¹ Vinka Audrina Sahrir, "Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

negara akan menegakkan undang-undang dengan tegas, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, melainkan hanya menerapkan hukum yang ada pada kasus konkret. Namun, positivisme hukum memiliki banyak kelemahan.¹²

Salah satu kelemahan hukum adalah bahwa seringkali digunakan oleh penguasa untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka, sehingga hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dapat digunakan untuk menindas rakyat. Selain itu, undang-undang memiliki sifat yang kaku terhadap perkembangan zaman, sehingga tidak jarang tidak mampu mengikuti perubahan yang cepat dalam masyarakat. Terakhir, karena undang-undang hanya mencakup sebagian kecil dari berbagai isu politik, ekonomi dan budaya. Undang-undang tidak dapat mengatasi semua masalah yang timbul dalam masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No, no. 1 (2013): 1–16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis bahas di atas memperoleh kesimpulan berikut:

1. Dampak nyata dari pencatutan identitas adalah beban moral yang dialami korban dan berkurangnya kepercayaan masyarakat atas tindak pencatutan yang dilakukan partai politik. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hukum bertanggung jawab melindungi korban dengan cara menghapus data pribadi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh DPP melalui perintah KPU. Perlu digaris bawahi juga bahwa pencatutan identitas bukan termasuk delik penipuan.
2. Upaya preventif masyarakat selama belum sampai proses verifikasi administrasi ialah mengecek secara berkala di laman yang disediakan oleh KPU. Fungsi himbauan KPU tersebut untuk mengetahui lebih awal daftar nama masyarakat yang termasuk dari korban pencatutan. Adapun upaya represif bagi korban diantaranya lapor polisi atau KPU. Banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa lainnya tidak dapat diterapkan karena hingga sekarang tidak terdapat daftar partai politik yang ditetapkan sebagai terdakwa tindak kejahatan pencatutan identitas. Jadi, sementara ini upaya preventif sahaja yang relevan dilakukan.

B. Saran

Penulis menyarankan hal-hal terkait hasil penelitian di antaranya masyarakat mesti waspada terhadap kasus pencatutan identitas yang telah memakan banyak korban. Daripada menanggung kerugian finansial dan nonfinansial yang menghabiskan tenaga juga waktu, maka disarankan untuk menjaga informasi pribadi dengan baik. Nomor identifikasi pribadi, kode bank atau sejenisnya bersifat privasi. Jangan mudah memberitahu seseorang tentang informasi pribadi, terutama pada orang asing yang meminta data untuk tujuan terindikasi tidak sah seperti pendaftaran partai politik. Apabila terlanjur demikian, korban disarankan melapor ke Kepolisian dan KPU setempat supaya membantu memproses kasus pencatutan sekurang-kurangnya menghapus nama korban dari daftar calon peserta partai politik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019)

Azzahra Sudrajat, Shinta. "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022)

Cahyadi, Tasya Safiranita Ramli dan Amelia. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Kaitannya Dengan Bidang Administrasi Pemerintahan E-KTP." *Academia Praja* 2, no. 1 (2019).

Dewi, Sita, Dwi Listyowati, dan Bertha Elvy Napitupulu. "Data Penduduk Dan E-Ktp" (2020).

Faisal, M. Fikri. "Analisis Tindak Pidana Pemalsuan E-KTP." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 3 (2022).

Fales, Suimi. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 3 (2018).

Fefkhiatin, Arrof. "Evaluasi Implementasi Program Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kabupaten Tegal Dalam Mewujudkan Electronic Government (E-GOV)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (2013).

Galih Puji Mulyono; Rizal Fatoni. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia."

Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif.”
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021).

Nafi’ah, Rahmawati. “Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce Data Breach and Identity Theft on E-Commerce.” *CyberSecurity dan Forensik Digital* 3, no. 1 (2020).

Najwan, Johni. “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1.”
Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No, no. 1 (2013).

Pangestuti, Erly. “Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga.” *Jurnal Yustitiabelen* 4, no. 1 (2018).

Pratama Putri, Masleka. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur.”
Ejournal.Iikom.Fisip-Unmul 4, no. 1 (2016).

Rahmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.” *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013).

Ramadhanti, Rika. “Partai Politik Dan Demokrasi.” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 16, no. 03 (2018).

Ridwan, Muannif. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance of Application of Literature Review in Scientific Research).” *Jurnal Masohi* 2 (2021).

Rosana, Ellya. “Politik Partai Politik Dan Pembangunan.” *TAPIS* 8 (2012).

- Sahbana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Warta Dharmawangsa* 7, no. 51 (2017).
- Siantuari, Kristina Agustiani. "Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party)." *Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, no. 1 (2021).
- Sudama, I Wayan. "Pengaruh Risiko Pencurian Identitas Dan Persepsi Atas Risiko Terhadap Niat Belanja Online." *Indonesia Business Review* 3, no. 2 (2020).
- Sudiati, Listriarini Edy. "Mengenal Teknik Pencurian Identitas Online Sebagai Upaya Pengamanan Data Pribadi Studi Kasus Penanggulangan Terhadap Web Spoofing." *Majalah Ilmiah INFORMATIKA* 01, no. 02 (2010).
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana,," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Sultan, Fadli, and Ariana Yunus. "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024." *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022).
- Syafriande, Aldho, Aidinil Zetra, Feri Amsari. "Malpractice in the Verification Process of Political Party in Indonesia: A Study on the 2019 General Election." *Wacana Politik* 4, no. 1 (2019).

- Rosela. “Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Rusdiyanto, Rusdiyanto. “Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (DUKCAPIL)” (2021).
- Sahrir, Vinka Audrina. “Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Simbolon, Muhammad Syarfi. “Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas Kepolisian Untuk Melakukan Pencurian (Studi Polsek Medan Barat)” (2019).
- Trapsilardi, Benedictus Prabowo. “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit,” 2016.
- Ramdhani, Wahyu, and Syaikhul Arif. “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” 2018.
- Rianto, Weni Sulistiana dan Hadi. “Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Pasak Sungai

Ambawang.” *Character Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter* 1 (2021).

Perundang-Undangan:

Jdih.kpu.go.id. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Buana, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A